



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA DENPASAR  
NOMOR : Kd. 18.09/5/PP.00/ 230 a /2005**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL DI LINGKUNGAN  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfhal (RA), dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Atfhal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Denpasar
- b. bahwa Raudhatul Atfhal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah no. . 27 tahun 1990 tentang Pendidkan Prasekolahr;
3. Keputusan Presiden no. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI no. 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001 tentang kedudukan tugas, fungsi dan kewewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama
6. Keputrusan Mendikbud no. 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-Kanak (TK);
7. Keputusan Mendiknas RI no.083/U/2001 tentang Pedoman Penerimaan Peserta didik pada Taman Kanak-kanan dan Sekolah;
8. Keputusan Menteri Agama no. 373 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kota/Kab.
- Memperhatikan** 1. Proposal permohonan ijin operasional RA Yaa Bunaiyah oleh Yayasan Al Islam Hidayatullah no. 01/RA/YA/03/2004 tanggal 4 maret 2004;
2. Peninjauan dan penelitian administrasi oleh Tim Kantor Departemen Agama Kota Denpasar tgl 25 Maret 2004 dan tgl 26 April 2004;
3. Surat Ijin Operasional sementara RA "Ya Bunayya" oleh Kantor Departemen Agama Kota Denpasar no. Kd.18.09/IV-F/PP.00.4/121/2004 tanggal 1 April 2004.

Lampiran  
Nomor  
Tanggal

: Surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Denpasar  
: Kd.18.09/5/PP.00/230 a/2005  
: 11 April 2005

DAFTAR RAUDHATUL ATFHAL ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATFHAL	NO. SATATISTIK (NSM)	NO. PIAGAM
1	2	3	4
1.	Raudhatul Atfhal (RA) Yaa Bunayyah Jl. Raya Pamogan No. 240 Gg BPU Pudak Sari Pamogan Denpasar	012510973017	D.Kd.18.09.5/RA/002/2005



Kepala  
Kasi Kependais dan Pemberdayaan Masjid

Musahal, SAg  
Nip. 150190894

Menetapkan

MEMUSTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA  
DENPASAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHAL  
YAA BUNAIYYAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA DENPASAR.

Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Raudatul Atfhal Yaa Bunaiyyah sesuai yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

: Raudatul atfhal swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Atfhal Terdaftar, dengan diberikan no. statistik madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul atfhal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini.

Kelima

: Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mentinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 11 April 2005



An. KEPALA,  
Kasi Kependais dan pemberdayaan Masjid

Musahal SAg  
Nip. 150190894

Tembusan:

1. Direktur Jenderal kelembagaan Ahgama Islam di Jakarta
2. Sekretaris jenderal dsepartemen Agama di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di jakarta
4. Kakanwil Depag Prop Bali di Denpasar
5. Kakandepag Kota Denpasar, sebagai laporan
6. Ka Dinas Dikbud Kota Denpasar
7. Ka Dikbud Kecamatan Denpasar Selatan
8. Pengawas Pendais TK/SD se Kota Denpasar